



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2018 maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) [Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. [Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997](#) tentang tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang.....

5. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. [Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
10. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah.....

14. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005](#) tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005](#) tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005](#) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010](#) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006](#) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012](#) tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri

24. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017](#) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
dan
BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp.1.066.877.413.789,96,-(Satu triliun enam puluh enam miliar delapan ratus tuju puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh enam) bertambah sejumlah Rp.118.610.869.238,65,- (Seratus delapan belas miliar enam ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah koma enam puluh lima) sehingga menjadi Rp.1.185.488.283.028,61,- (Satu triliun seratus delapan puluh lima miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh delapan rupiah koma enam puluh satu) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. Semula Rp. 1.003.827.095.285,-
 2. Bertambah Rp. 7.517.483.404,97,-(+)
- Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp.1.011.344.578.689,97,-

b. Belanja Daerah

1. Semula Rp. 1.066.877.413.789,96,-
 2. Bertambah Rp. 118.610.869.238,65,-(+)
- Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.1.185.488.283.028,61,-(-)
- Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. (174.143.704.338,64,-)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan
 - a) Semula Rp. 65.050.318.504,96,-
 - b) Bertambah Rp. 111.093.385.833,68,-(+)Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp.176.143.704.338,64,-
 2. Pengeluaran
 - a) Semula Rp. 2.000.000.000,-
 - b) Bertambah Rp. 0,- (+)Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,-(-)
- Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp.174.143.704.338,64,-

Sisa lebih

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah
Perubahan Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1 Semula Rp. 254.800.605.285,-
2 Berkurang Rp. 14.246.326.033,04,-(-)
Jumlah pendapatan asli setelah
perubahan Rp. 240.554.279.251,96,-

b. Dana Perimbangan

1 Semula Rp. 653.872.576.000,-
2 Bertambah Rp. 0,-(+)
Jumlah Dana Perimbangan setelah
perubahan Rp. 653.872.576.000,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1 Semula Rp. 95.153.914.000,-
2 Bertambah Rp. 21.763.809.438,01,-(+)
Jumlah lain-lain pendapatan daerah
yang sah setelah Perubahan Rp. 116.917.723.438,01,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1 Semula Rp. 187.451.200.000,-
2 Bertambah Rp. 6.515.620.000,-(+)
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 193.966.820.000,-

b. Retribusi Daerah

1 Semula Rp. 10.878.000.000,-
2 Berkurang Rp. 2.254.000.000,-(-)
Jumlah Retribusi Daerah setelah
Perubahan Rp. 8.624.000.000,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1 Semula Rp. 14.135.353.685,-
2 Berkurang Rp. 140.407.497,- (-)
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 13.994.946.188,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1 Semula Rp.42.336.051.600,-
2 Berkurang Rp.18.367.538.536,04,-(-)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah Rp.23.968.513.063,96,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1 Semula Rp. 46.107.994.000,-
2 Bertambah Rp. 0,-(+)
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 46.107.994.000,-

b. Dana Alokasi Umum

b. Dana Alokasi Umum
 1 Semula Rp. 484.586.669.000,-
 2 Bertambah Rp. 0,-(+)
 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah
 Perubahan Rp. 484.586.669.000,-

c. Dana Alokasi Khusus
 1 Semula Rp. 123.177.913.000,-
 2 Bertambah Rp. 0,-(+)
 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah
 Perubahan Rp. 123.177.913.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat
 (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah
 1 Semula Rp. 0,-
 2 Bertambah Rp. 21.763.809.438,01,-(+)
 Jumlah Hibah setelah perubahan Rp. 21.763.809.438,01,-

b. Dana Darurat
 1 Semula Rp. 0,-
 2 Bertambah/berkurang Rp. 0,-
 Jumlah Dana darurat setelah perubahan Rp. 0,-

c. Dana bagi hasil Pajak
 1 Semula Rp. 46.500.000.000,-
 2 Bertambah Rp. 0,-(+)
 Jumlah Dana Bagi hasil pajak setelah
 perubahan Rp. 46.500.000.000,-

d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus
 1 Semua Rp. 48.653.914.000,-
 2 Bertambah Rp. 0,-(+)
 Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi
 khusus setelah perubahan Rp. 48.653.914.000,-

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
 1 Semula Rp. 0,-
 2 Bertambah/berkurang Rp. 0,-
 Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi
 atau dari pemerintah daerahlainnya setelah
 perubahan Rp. 0,-

f. Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
 1 Semula Rp. 0,-
 2 Bertambah/berkurang Rp. 0,-
 Jumlah Alokasi Dana Percepatan
 Pembangunan Infrastruktur Daerah
 setelah perubahan Rp. 0,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung
 1 Semula Rp. 497.532.156.860,11,-

2 Bertambah.....

- | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------|
| 2 Bertambah | <u>Rp. 31.234.698.195,64,-</u> (+) | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | | Rp. 528.766.855.055,75,- |
| b. Belanja Langsung | | |
| 1 Semula | Rp. 569.345.256.929,85,- | |
| 2 Bertambah | <u>Rp. 87.376.171.043,01,-</u> (+) | |
| Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | | Rp. 656.721.427.972,86,- |
| (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : | | |
| a. Belanja Pegawai | | |
| 1 Semula | Rp. 386.456.929.526,11,- | |
| 2 Bertambah | <u>Rp. 30.671.198.195,64,-</u> (+) | |
| Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan | | Rp. 417.128.127.721,75,- |
| b. Belanja Bunga | | |
| 1 Semula | Rp.0,- | |
| 2 Bertambah/berkurang | Rp.0,- | |
| Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan | | Rp.0,- |
| c. Belanja subsidi | | |
| 1 Semula | Rp.0,- | |
| 2 Bertambah/berkurang | Rp.0,- | |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan | | Rp.0,- |
| d. Belanja Hibah | | |
| 1 Semula | Rp. 8.145.400.000,- | |
| 2 Bertambah | <u>Rp. 3.060.000.000,-</u> (+) | |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan | | Rp. 11.205.400.000,- |
| e. Belanja Bantuan sosial | | |
| 1 Semula | Rp. 13.203.500.000,- | |
| 2 Berkurang | <u>Rp. 1.800.000.000,-</u> (-) | |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | | Rp. 11.403.500.000,- |
| f. Belanja Bagi Hasil | | |
| 1 Semula | Rp.0,- | |
| 2 Bertambah/berkurang | Rp.0,- | |
| Jumlah Bagi Hasil Keuangan setelah Perubahan | | Rp.0,- |
| g. Belanja Bantuan keuangan | | |
| 1 Semula | Rp. 87.726.327.334,- | |
| 2 Bertambah | <u>Rp. 303.500.000,-</u> (+) | |
| Jumlah Pencairan Dana cadangan setelah perubahan | | Rp.88.029.827.334,- |
| h. Belanja Tidak terduga | | |
| 1 Semula | Rp. 2.000.000.000,- | |
| 2 Berkurang | <u>Rp. 1.000.000.000,-</u> (-) | |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan | | Rp. 1.000.000.000,- |

(3). Belanja Langsung.....

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1 Semula Rp. 107.387.528.072,-

2 Bertambah Rp. 4.157.516.007,-(+)

Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp. 111.545.044.079,-

b. Belanja Barang dan jasa

1 Semula Rp. 276.112.773.716,85,-

2 Bertambah Rp. 47.168.844.906,73,-(+)

Jumlah Belanja barang dan jasa setelah

Perubahan

Rp. 323.281.618.623,58,-

c. Belanja Modal

1 Semula Rp. 185.844.955.141,-

2 Bertambah Rp. 36.049.810.129,28,-(+)

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan

Rp. 221.894.765.270,28,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah:

1 Semula Rp. 65.050.318.504,96,-

2 Bertambah Rp. 111.093.385.833,68,-(+)

Jumlah Penerimaan setelah perubahan

Rp. 176.143.704.338,64,-

b. Pengeluaran sejumlah:

1 Semula Rp. 2.000.000.000,-

2 Bertambah Rp. 0,-(+)

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan

Rp. 2.000.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah:

1 Semula Rp. 65.050.318.504,96,-

2 Bertambah Rp. 111.093.385.833,68,-(+)

Jumlah SiLPA tahun anggaran sbelumnya

setelah perubahan

Rp. 176.143.704.338,64,-

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah:

1 Semula Rp. 0,-

2 Bertambah/berkurang Rp. 0,-

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah

Perubahan

Rp.0,-

c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah:

1 Semula Rp. 0,-

2 Bertambah/berkurang Rp. 0,-

Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan setelah perubahan

Rp. 0,-

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah:

1 Semula Rp.0,-

2 Bertambah/berkurang Rp. 0-

Jumlah

- Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp. 0-
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah:
- | | | |
|--|---------|---------|
| 1 Semula | Rp. 0,- | |
| 2 Bertambah/berkurang | Rp. 0,- | |
| Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan | | Rp. 0,- |
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah:
- | | | |
|---|---------|---------|
| 1 Semula | Rp. 0,- | |
| 2 Bertambah/berkurang | Rp. 0,- | |
| Jumlah Penerimaan Piutang setelah Perubahan | | Rp. 0,- |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana cadangan sejumlah:
- | | | |
|--|---------|---------|
| 1 Semula | Rp. 0,- | |
| 2 Bertambah/berkurang | Rp. 0,- | |
| Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan | | Rp. 0,- |
- b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah:
- | | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 1 Semula | Rp. 2.000.000.000,- | |
| 2 Bertambah | <u>Rp. 0,-(+)</u> | |
| Jumlah Penyertaan Modal setelah Perubahan | | Rp. 2.000.000.000,- |
- c. Pembayaran pokok utang sejumlah:
- | | | |
|---|---------|---------|
| 1 Semula | Rp. 0,- | |
| 2 Bertambah/berkurang | Rp. 0,- | |
| Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan | | Rp. 0,- |
- d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah:
- | | | |
|--|---------|---------|
| 1 Semula | Rp. 0,- | |
| 2 Bertambah/berkurang | Rp. 0,- | |
| Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan | | Rp. 0,- |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Pembiayaan;
4. Lampiran IV

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 24 Oktober 2018

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 24 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

dto

ADI PRIHANTARA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN, PROVINSI KEPULAUAN
RIAU NOMOR : 5,19/2018**



www.jdih.bintankab.go.id